



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Gedung C Lantai. 3

Telp. (022) 663 1816 Fax. (022) 663 1816 Cimahi 40513

Email : disdagkoperin@cimahikota.go.id, disdagkoperin.cimahi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800/321/Kep. Disdagkoperin/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa untuk kelancaran di dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
11. Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN,**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
Nomor : 000/2021/Kep. Dinas Koperasi / 2023
Tanggal : 20 Januari 2023
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi
Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

- I. PENANGGUNGJAWAB** : **Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian**
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19720130 199303 1 005
- II. KETUA** : **Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian**
DANU A.R., S.IP., M.Si
NIP. 19650404 198503 1 005
- III. SEKRETARIS** : **INDRA F. BAGJANA, SE.Ak., MM.**
NIP. 19811209 200501 1 005
(Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan)
- IV. ANGGOTA** : 1. **MAHARASTRI PURITASARI, SST.Par.**
NIP. 19850711 200902 2 003
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan)
2. **DEVI AGUSTINI, S.Pd.**
NIP. 19790827 201406 2 004
(Analisis Laporan Keuangan)
3. **YOPI ELI KURNAELI, SE., MM**
NIP. 19721012 200901 2 001
(Analisis SDM Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan)

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN,**


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
Nomor : 001/ KPP . Perindus / 2023
Tanggal : 20 Januari 2023
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi
Tahun 2022

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

I. PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab dan memonitoring seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

II. KETUA

Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

III. SEKRETARIS

1. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dan segala sesuatunya terkait tempat, narasumber dan peserta.
2. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

IV. ANGGOTA

1. Membantu dan mempersiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
2. Menampung masukan-masukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

3. Melaksanakan segala sesuatu yang ditugaskan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN,**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005